



**BUPATI MALINAU  
PROPINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MALINAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALINAU,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah .....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MALINAU**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/ walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa .....

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk :

- a. Meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas
- b. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 3 .....

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. Memberikan kepastian hukum dalam Penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- b. Dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa meliputi :
  1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme Penyelenggaran Kewenangan Desa;
- d. Evaluasi dan pelaporan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Pendanaan;
- g. Pungutan Desa.

## BAB III

### KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 5

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, sebagai mana yang termasuk dalam Pasal 4 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 6

(1) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan Desa.....

- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
- a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata.
  - b. Pembinaan ketenteraman masyarakat.
  - c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa.
  - d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat.
  - e. Pengelolaan hutan desa milik Negara.
  - f. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa.
  - g. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa.
  - h. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat.
  - i. Pemugaran Makam Leluhur.
  - j. Pembinaan Lembaga Adat di Desa.
  - k. Pembinaan pelestarian kelompok seni dan kerajinan tradisional.
  - l. Pelestarian adat isitiadat di Desa.
  - m. Pelestarian Budaya di Desa.
  - n. Pengamanan kekayaan dan aset desa.
  - o. Kewenangan hak asal usul lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

#### BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

##### Pasal 7

- (1) Kewenangan lokal berskala desa meliputi :
- a. Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan tambatan perahu;
  - b. Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan pasar desa;
  - c. Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
  - f. Pembinaan .....

- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan embung desa;
- j. Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan air minum/sarana air bersih berskala desa;
- k. Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; dan
- l. Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pembukaan lahan pemukiman.

#### Pasal 8

Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala desa yang dilakukan seperti:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
  1. penyiapan patok dan dokumen batas desa;
  2. penataan Dusun;
  3. pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan desa;
  4. pendataan Penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan Profil Desa;
  5. penetapan kerja sama antar-Desa;
  6. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa; dan
  7. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  1. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
  2. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
  3. pengelolaan .....

3. pengelolaan sanitasi lingkungan;
  4. pengembangan dan pengelolaan wisata Desa;
  5. pengelolaan lahan kritis skala Desa;
  6. pengelolaan persampahan Desa; dan
  7. fasilitasi pembinaan kesehatan berskala desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
  2. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
  3. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
  4. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
  5. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
  6. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat; dan
  7. penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya
  2. pengelolaan dan pengembangan TTG;
  3. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
  4. pengembangan produk unggulan Desa;
  5. pengembangan pusat perekonomian Desa;
  6. pengelolaan lumbung Desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
  7. pengelolaan kawasan ternak Desa;
  8. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  9. pengelolaan BUMDes.
- e. Bidang .....

- e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
  1. penanganan kebakaran hutan dan lahan.

## BAB V

### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang rincian kewenangan berdasarkan Hak Asal – usul dan rincian kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Desa
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang Kewenangan yang akan dilaksanakan.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa wajib diklarifikasi oleh Bupati.

BAB VI .....

## BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Evaluasi

#### Pasal 11

Camat melakukan evaluasi atas pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diwilayahnya dan melaporkan kepada Bupati secara berjenjang melalui kepala bagian pemberdayaan masyarakat dan Trantibum Linmas Sekretariat Daerah dan tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah terkait.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Kepala desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan desa diwilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Bupati melalui Pokja Kewenangan Desa Tingkat Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada camat.

## BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 14

Penyelenggaraan penataan kewenangan Desa didanai oleh:

- a. APBD Kabupaten;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX .....

BAB IX  
PUNGUTAN DESA

Pasal 15

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 4

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Topan Amrullah, S.Pd., M.Si.	Wakil Bupati	
2.	Drs. Hendris Damus, M.Si.	Sekretaris Daerah	
3.	Padan Impung, S.Pd., MM.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
4.	Jemi, SH., M.Si.	Kabag Hukum	
5.	Makson, S.Sos., MM.	Kepala DPMD	